

**Mahar Pernikahan menurut Hukum Adat Suku Bugis di Polewali
Mandar sebagai Perbuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah**

Nurul Firdaus¹, Benny Djaja²

^{1,2}Magister of Notary Tarumanagara University in Jakarta Indonesia
nurul.217231058@stu.untar.ac.id¹

ABSTRACT

Mahar is an integral component of the marriage ceremony in the Bugis tribe. This dowry, given by the groom to the bride, serves as a source of livelihood for the married couple. In Bugis marriages, there are terms such as Panaiq money (wedding reception funds) and dowry or sompa money. Legally, both are considered gifts or grants given without expectation of return. These gifts may consist of movable assets such as money, gold, prayer sets, or vehicles, or immovable assets such as ricefields, gardens, ponds, houses, and coconut trees. Typically, immovable assets, especially land, are transferred as gifts through customary oral agreements or written grant letters, rather than formal deeds. This study employs literature review and interviews, with primary data derived from the Polewali District Court decision Number 32/Pdt.G/2024/PN Pol concerning a land grant dispute as a wedding gift. The court ruled in favor of the defendant, who possesses an authentic deed in the form of a will.

Keywords: marriage dowry, transition of land rights, grants

ABSTRAK

Mahar adalah salah satu bagian dari pelengkap sebuah peristiwa pernikahan dalam adat suku Bugis. Mahar ini dihadiahkan mempelai pria kepada mempelai wanita dimaksudkan sebagai sumber penghidupan kedua mempelai. Dalam pernikahan suku Bugis ada sebutan untuk uang *panaiq* atau uang belanja resepsi pernikahan dan ada uang mahar atau *sompa*. Keduanya ini dalam hukum merupakan bentuk dari hibah atau pemberian tanpa adanya balasan. Hibah sebagai hadiah pernikahan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Benda bergerak antara lain uang, emas, seperangkat alat sholat atau mobil, sedangkan hibah benda tidak bergerak dapat berupa sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dan sebagainya. Umumnya, pemberian hibah benda tak bergerak (khususnya tanah) sebagai hadiah pernikahan diberikan atau diserahkan secara adat atau lisan, adapun biasanya secara tertulis hanya dalam bentuk surat hibah di bawah tangan, bukan akta autentik, sehingga membuatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Sumber data utama adalah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN POL atas sengketa tanah hibah sebagai hadiah pernikahan. Hasil penelitian berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar memenangkan pihak tergugat sebagai pemegang akta autentik berupa Akta Wasiat.

Kata kunci: mahar perkawinan, peralihan hak atas tanah, hibah

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai pria dan wanita.

Pernikahan adalah suatu hal yang baik untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara', sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw yang artinya kurang lebih "wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah ia lebih dapat menundukkan pandangan, hawa nafsu, dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi prisai baginya" (HR. Bukhori-Muslim).

Untuk memenuhi hal tersebut, khususnya di Indonesia, pernikahan harus dilakukan secara sah, dalam arti sah menurut agama dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan lebih baik lagi jika dilakukan menurut adat masing-masing suku, sehingga dapat dikatakan bahwa sahnya suatu pernikahan dapat dilihat dari pemenuhan rukun-rukun syara' dan kewajiban yang menyertainya yang telah diatur oleh syara', adat istiadat masing-masing suku dan yang pasti harus sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu adat pernikahan yang menjadi obyek penelitian ini adalah adat pernikahan Bugis di Kabupaten Polewali Mandar. Umumnya dalam sebuah pernikahan ada beberapa tahapan dan atau prosedur pelaksanaan pernikahan yang semuanya itu berakibat tingginya biaya pernikahan adat Bugis di Polewali Mandar yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki.

Secara garis besar, kegiatan pelaksanaan pernikahan adat Bugis, meliputi:

1. Tahap-tahap prapernikahan meliputi kegiatan *mabbaja laleng*, *mappessek-pessek*, *mammanuq-manuq*, *madduta*, *mappa-sianrekeng* (mengikat janji berkaitan dengan *pattanraq esso* pernikahan, *dui menreq* (penetapan jumlah uang *panaiq*), dan *Sompa*/mahar), lihat penjelasan pada Tinjauan Pustaka
2. Acara "*Mappenre Balanca*" atau Penyerahan "Uang *Panaiq*" (uang belanja untuk acara resepsi pernikahan mempelai perempuan).
3. Acara ijab qabul Akad Nikah disertai penyerahan *Sompa* (uang mahar). Tempat ijab qabul (Akad Nikah) biasanya dilakukan di tempat keluarga mempelai perempuan. Mahar atau *Sompa* biasanya ditentukan dalam Riyal dan dibayarkan dalam Rupiah sesuai kurs Riyal terhadap Rupiah yang berlaku pada saat pernikahan, jumlahnya lihat tabel 1 di atas. Ijab Kabul biasa dipimpin oleh Petugas KUA atas persetujuan/ permintaan pihak keluarga mempelai perempuan.
4. Biasa juga Akad Nikah atau ijab kabul, dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama Republik Indonesia,
5. Biaya resepsi pernikahan tergantung besarnya uang *panaiq* dan keluarga yang diundang. Pelaksanaan resepsi pernikahan di samping dilakukan oleh pihak mempelai perempuan juga dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dengan biaya sendiri (tidak termasuk dalam uang *panaiq*). Tempat acara resepsi

pernikahan biasa di Gedung yang di sewa dan bisa juga di rumah masing masing mempelai dengan menyewa "tenda terowongan"

6. *Mapparola* atau *Marrola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki (khususnya orang tua mempelai laki-laki). Tradisi yang sarat dengan silaturahmi disertai dengan pemberian beragam hadiah, khususnya berupa benda tak bergerak seperti sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dari orang tua pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dimaksudkan sebagai sumber penghidupan rumah tangga kedua mempelai. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Bukti peralihan hak atas pemberian hadiah hibah hanya dilakukan di bawah tangan
7. Khusus untuk keluarga yang tidak mampu di bidang finansial, atau pihak laki-laki mengawini janda dan tidak mampu di bidang finansial, tidak berlaku tahapan-tahapan di atas, kecuali tahapan *madduta*, bayar uang mahar dan pelaksanaan Akad Nikah (ijab qabul) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama Republik Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Tahapan-Tahapan dalam Pernikahan Adat Bugis (Muhammad Tang, 2017)

Dalam adat suku Bugis, Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti dilalui, tahapan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu:

Mabbaja laleng

Mabbaja laleng artinya membuka jalan maksudnya sebelum laki-laki meminang calon istrinya dilakukan dulu berbagai proses pendekatan yang maksudnya untuk mengetahui lebih dekat calon istri baik dari segi fisik maupun karakternya, biasanya orang tua laki-laki atau keluarga membawa dulu laki-laki bertamu kerumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak atau cocok untuk dinikahi baru dilaksanakan tahapan berikutnya.

Mappesseq-pesseq

Mappesseq-pesseq artinya mencari informasi lebih lanjut mengenai calon mempelai perempuan terutama berkaitan dengan statusnya; apakah sudah ada yang meminang atau belum, atau apakah yang bersangkutan sudah dijodohkan dengan yang lain atau tidak.

Mammanuq-manuq

Biasanya orang yang datang *mammanuq-manuq* adalah orang yang datang *mappesseq-pesseq* sehingga lebih memudahkan untuk menghubungkan pembicaraan awal dengan pembicaraan yang kedua, biasanya pada tahapan ini sudah ada pembicaraan awal mengenai uang *panaiq* dan sompa namun besar dan jumlahnya belum disepakati.

Madduta

Madduta adalah proses lamaran yang sudah terang-terangan dengan membawa utusan resmi dari keluarga laki-laki ke rumah perempuan, pada tahapan ini biasanya pihak perempuan menghadirkan juga keluarga dan kerabatnya.

Madduta atau dalam istilah fiqh munakahat disebut *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi wanita tertentu, dengan cara memberitahu wanita tersebut atau walinya secara langsung atau melalui keluarganya. *Khitbah* tidak lain adalah perjanjian untuk menikah sehingga kedua belah pihak tidak boleh bergaul kecuali sebatas apa yang dibolehkan syariat. Adapun hikmah *Khitbah* diantaranya adalah ;

- 1) Cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami istri,
- 2) Jalan untuk mengetahui tabiat, akhlak dan kecenderungan dari masing-masing calon pasangan suami istri,
- 3) Jalan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak menuju pembentukan mahligai rumah tangga bahagia (N. Burhanuddin, 2006)

Mappasianrekeng

Mappasianrekeng artinya mengikat dengan kuat, maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan yang telah dirintis sebelumnya, pada tahap ini akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan :

- 1) *Tanraq esso* atau penentuan hari
- 2) *Dui menre/dui balanca* atau uang belanja
- 3) *Sompa* atau mahar atau maskawin (Salahuddin Al Habibi, 2017)

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis terdapat 3 (tiga) macam pemberian atau persembahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan merupakan beban yang ditanggung oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, Uang Mahar atau *Sompa* yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang besarnya sesuai dengan strata sosial pihak mempelai perempuan, Mahar mempunyai makna tersendiri yang sangat mendalam, mempunyai hikmah sebagai pertanda bahwa seorang perempuan atau calon istri seharusnya dimuliakan. Mahar harus diberikan secara ikhlas dan tulus serta diniatkan untuk memuliakan seorang perempuan calon istri. Lihat daftar klasifikasi uang mahar/ *sompa* pada tabel (1). Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 1 sub d KHI memberikan pengertian bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar harus dibayarkan secara tunai. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri harus sesuai kemampuan calon suami dan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga hukumnya wajib dan merupakan hak dari istri. Muh Tang mengartikan "Mahar" sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya "akad nikah" (Muhammad Tang,

2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Mahar” didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika melangsungkan akad nikah. Uang mahar atau *sompa* dalam adat perkawinan Bugis merupakan “Persembahan” yang disimbolkan dengan uang Riyal atau Rella (sebutan uang Portugis yang berlaku pada zaman dahulu) kemudian disebut juga Kati (sebutan uang kuno). Riyal/Rella atau Kati (Muhammad Tang, 2017) ini ditetapkan jumlahnya berdasarkan “status sosial” perempuan. “*Sompa*” atau “mahar” atau “mas kawin” dalam adat pernikahan Bugis merupakan suatu keharusan dan sebuah ketetapan yang harus diikuti sesuai dengan status sosial seseorang (Muhammad Tang, 2017). Besarnya *sompa* ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat derajat perempuan, penggolongan *sompa* dikalangan suku bugis tidak selalu sama penggunaannya, ada dalam bentuk Riyal ada juga dalam bentuk Rella dan ada dalam bentuk Kati. Namun saat ini lebih sering digunakan adalah Riyal untuk memudahkan konversi ke dalam mata uang Rupiah (dikonversi dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah). Daftar klasifikasi *sompa* pada adat pernikahan Bugis adalah sebagai berikut (Muhammad Tang, 2017)

Tabel (1)

No	Strata Sosial	Jumlah	Jenis Uang
1	Bangsawan Tinggi Bugis	88	Riyal/Rella
2.	Bangsawan Menengah Bugis	44	Riyal/Rella
3	Arung Palili	40	Riyal/Rella
4	Tau Deceng	28	Riyal/Rella
5	Tau Merdeka	20	Riyal/Rella
6	Tau Hambah Sahaya	10	Riyal/Rella

Hibah tanah sebagai hadiah pernikahan oleh orang tua pihak mempelai laki-laki, sesudah selesai acara pernikahan biasanya dilakukan pada acara “*marrola*” atau “*mapparola*” (kunjungan balasan pihak mempelai perempuan ke rumah orang tua mempelai laki-laki. pemberian hadiah berupa barang tidak bergerak, diberikan sesudah pernikahan. Harta tidak bergerak tersebut dapat berupa tanah seperti kebun, sawah, empang, pohon kelapa, rumah dan sebagainya dimaksudkan sebagai sumber penghasilan untuk kehidupan kedua mempelai suami & istri kelak. Hibah hadiah pernikahan hanya dilakukan di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai bukti peralihan hak yang kuat.

Secara garis besar, kegiatan pelaksanaan pernikahan adat Bugis, meliputi :

- 1) Tahap-tahap prapernikahan meliputi kegiatan *mabbaja laleng*, *mappesseq-pesseq*, *mammanuq-manuq*, *madduta*, *mappasianrekeng* (mengikat janji berkaitan dengan *pattanra esso* pernikahan, *dui' menre* (penetapan jumlah uang *panaiq*), dan *sompa*).

- 2) Acara "*Mappenre Balanca*" yaitu acara penyerahan uang *panaiq* (uang belanja resepsi pernikahan mempelai perempuan, besarnya sesuai kesepakatan keluarga kedua mempelai, saat ini berkisar antara Rp 100 jt s/d Rp 300 jt).
- 3) Penyerahan *sompa* disertai acara ijab qabul akad nikah yang biasanya ditentukan dalam Riyal dan dibayarkan dalam Rupiah sesuai kurs Riyal yang berlaku saat pernikahan, (lihat daftar atau tabel 1 berikut).
- 4) Akad Nikah atau ijab qabul, biasanya dilaksanakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama Republik Indonesia, atas permintaan pihak keluarga mempelai perempuan. Biasanya dilakukan di rumah pihak mempelai perempuan dan biasa juga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia setempat.
- 5) Pada Resepsi Pernikahan tamu yang diundang terutama dari pihak keluarga mereka, sahabat-sahabat, teman-teman seprofesi, teman sekantor yang jumlahnya tergantung besarnya uang *panaiq* yang diserahkan pihak mempelai laki-laki. Biasanya resepsi pernikahan dilaksanakan dua kali, yaitu di samping acara resepsi pernikahan dilaksanakan oleh pihak mempelai perempuan, kemudian acara resepsi pernikahan dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki. Biasanya acara resepsi pernikahan digelar di sebuah gedung yang di sewa atau bisa juga di rumah masing-masing mempelai dengan menyewa "tenda terowongan".
- 6) *Mapparola* atau *Marrola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki (khususnya orang tua mempelai laki-laki). Tradisi yang sarat dengan silaturahmi disertai dengan beragam pemberian hadiah, seperti berupa benda tak bergerak yakni sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dari orang tua pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dimaksudkan agar hadiah tersebut menjadi sumber penghidupan rumah tangga kedua mempelai. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga mempelai laki-laki.
- 7) Khusus untuk keluarga yang tidak mampu di bidang finansial, atau pihak laki-laki yang mengawini janda dan tidak mampu di bidang finansial, tidak berlaku tahapan-tahapan di atas, kecuali tahapan *madduta*, bayar uang mahar dan pelaksanaan Akad Nikah (ijab qabul) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hibah hadiah pernikahan berupa tanah dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, biasanya dalam pelaksanaan pelimpahan hak atas tanah dilakukan secara di bawah tangan, sehingga sering menimbulkan polemik hukum perdata di kemudian hari. Polemik yang terjadi biasanya:

- a) Jika hibah tanah sebagai hadiah pernikahan tidak dilakukan secara autentik, sehingga sering menimbulkan polemik hukum.
- b) Jika pihak orang tua suami (ayah suami) pemberi tanah hibah hadiah pernikahan telah meninggal dunia dan anak-anak almarhum merebut dan menguasai tanah hibah hadiah pernikahan tersebut.

- c) Jika terjadi perceraian antara suami istri penerima tanah hibah hadiah pernikahan, biasanya terjadi gugat menggugat melalui pengadilan
- d) Jika suami dari perempuan penerima hadiah pernikahan telah meninggal dunia, biasanya pihak keluarga suami menguasai kembali hibah hadiah pernikahan tersebut
- e) Jika suami dan istri penerima hibah tanah sebagai hadiah pernikahan telah meninggal dunia, maka tanah hibah hadiah pernikahan tersebut direbut kembali oleh keluarga mempelai pria.
- f) Jika harta warisan keluarga almarhum mertua pria belum dibagi, tanah hibah hadiah pernikahan dikuasai kembali oleh keluarga mempelai pria.

Sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut di atas, biasanya saudara-saudara kandung suami (mempelai pria) menguasai kembali secara fisik hibah hadiah pernikahan tersebut, sehingga menimbulkan polemik hukum dan biasanya berakhir pada tindakan hukum gugat menggugat antara istri menerima tanah hibah hadiah pernikahan dengan saudara-saudara suami (mempelai pria).

Peralihan Hak Atas Tanah dan Cara Perolehannya

Jenis Jenis Akta Peralihan Hak atas Tanah yang dibuat secara autentik adalah sebagai berikut (Heru Prayitno dan Hamdan Zoelva, 2023) :

- a. Akta Jual Beli adalah Akta peralihan hak yang dibuat saat terjadinya proses jual beli. Dalam kasus ini jual beli tidak terjadi karena yang menyerahkan manfaat hanya salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberi imbalan atas yang telah diterimanya.
- b. Akta Hibah adalah Akta peralihan hak yang dibuat dengan mana seseorang menyerahkan suatu barang secara cuma - cuma tanpa dapat ditarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan harta benda tersebut. Dalam rangka penyerahan suatu harta benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan tidak menerima pembayaran sebagai prestasi atas perbuatannya. Hal ini biasanya terjadi karena suatu hal, seperti hadiah, rasa terima kasih, ataupun tanah hibah hadiah dalam sebuah pernikahan adat Bugis
- c. Akta Wasiat adalah Akta yang dibuat oleh pewaris untuk memberikan kepada satu orang atau lebih yang menjadi harta benda yang ditinggalkannya pada saat dia meninggal dunia. Akta wasiat dapat meliputi sebagian harta sekitar 30%. Harta benda yang dimaksud bisa berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Akta Wasiat Olografis adalah yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani oleh pewaris kemudian surat wasiat dititipkan kepada notaris. Kemudian notaris membuat akta penitipan wasiat yang harus ditanda tangani oleh pewaris dan dua orang saksi. Akta Wasiat Umum adalah Surat wasiat umum adalah surat atau akta yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. Akta Wasiat Rahasia adalah wasiat yang dibuat secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh siapapun dan kemudian harus tertutup dan disegel dan disimpan oleh Notaris dengan ditandatangani oleh

empat orang saksi. Pewaris bisa menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis wasiatnya.

Kemudian di luar dari bentuk akta notariil, peralihan hak atas tanah juga ada dalam bentuk surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh sehingga kekuatan pembuktiannya amat sangat lemah di hadapan Pengadilan ketika seorang hakim mengedepankan prinsip kepastian hukum.

Menurut Teuku Taufiqulhadi (Teuku Taufiqulhadi, 2024), tanah hibah sebaiknya dibuatkan sertipikat, agar lebih terjamin haknya, sehingga tidak bisa diambil kembali oleh pemberi hibah. Kalau pemberi hibah sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dibuatkan sertipikat. Oleh karena itu sesudah diterima tanah hadiah hibah, agar segera diurus sertipikatnya. Jika sertipikat sudah ada dapat segera dibuatkan akte peralihan hak untuk keperluan perubahan atau balik nama pemilik tanah pemberi hibah menjadi atas nama penerima tanah hadiah hibah.

Adanya bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan sebagai bukti kepastian hukum yang dianut selama ini. Ini adalah kewajiban, mengingat tingkat resiko yang tinggi dapat terjadi perselisihan bilamana tidak ada kepastian hukum yang merupakan jaminan akan kepemilikan suatu benda. Sebaliknya, jika tidak dilakukan akan membuat statusnya mudah untuk dikuasai pihak lain secara ilegal.

Bukti legal kepemilikan suatu benda atau harta adalah dokumen resmi yang mencantumkan nama pemilik atas benda atau harta tersebut, seperti kepemilikan sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah ataupun empang. Kesemuanya harus memiliki dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah merupakan pemilik yang sah, sehingga dapat diwariskan untuk anak cucunya kelak.

Sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah atau empang dapat diwariskan ataupun dihibahkan dengan ketentuan tidak melebihi dari bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris (*legitime portie*). Namun dalam perjalanannya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran tanah di tahun 1997, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kepemilikan tanahnya, sehingga tidak punya bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tanah, bangunan, kebun, sawah atau empang tersebut adalah benar miliknya yang sah walaupun benar adanya bahwa harta benda tersebut dia peroleh dengan causa yang halal.

Ada beberapa cara memperoleh hak kebendaan menurut Hukum Perdata : (Subekti, 1995)

- a. Dengan pengakuan, yakni mendapatkan dan mengakui benda yang tidak ada pemilikannya, misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan, dsb.
- b. Dengan penemuan, yakni benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya benda jatuh di jalan, atau benda hilang akibat banjir, dan sebagainya, kemudian benda ini ditemukan oleh seseorang yang tidak mengetahui pemilik benda tersebut.

- c. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan yang diperoleh dengan cara misalnya jual-beli, sewa-menyewa, hibah, warisan, dsb
- d. Dengan cara daluwarsa, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa. Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Daluwarsa benda bergerak adalah 3 (tiga) tahun setelah ia menemukan benda tersebut, dan menjadi hak miliknya, misalnya menemukan benda di jalan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, akan menjadi hak miliknya setelah lampau tiga tahun. Berbeda halnya dengan benda tidak bergerak mempunyai masa daluwarsa jika mempunyai alas hak adalah 20 tahun dan jika tidak ada alas hak, maka masa daluwarsanya 30 tahun. Alas hak merupakan surat keterangan tanah (SKT), yang kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertipikat yang merupakan bukti yang kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
- e. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada 3 hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
- f. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang sebelumnya belum ada, misalnya hak cipta suatu lukisan, lagu, buku, dsb
- g. Dengan cara ikutan/ turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, maka orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang berada di atasnya (Abdulkadir Muhammmad, 2000)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena hukum adat yang hidup dalam masyarakat, khususnya mengenai praktik pemberian mahar pernikahan yang berbentuk tanah di kalangan masyarakat Suku Bugis di Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan konsepsi hukum yang mendasari tindakan sosial masyarakat dalam konteks budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga H. Andi Ibrahim, tinggal di Polewali Mandar dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Andi Suaib dan Andi Wittoeng. Lalu kemudian H. Andi Ibrahim menikahkan anaknya yang bernama Andi Suaib dengan seorang gadis bernama Hasma dan memberikan Keluarga H. Andi Ibrahim, tinggal di Polewali Mandar dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Andi Suaib dan Andi Wittoeng. Lalu kemudian H. Andi Ibrahim menikahkan anaknya yang bernama Andi Suaib dengan seorang gadis bernama Hasma dan memberikan hadiah kepada Hasma berupa empang seluas kurang lebih 50 are dan pohon kelapa beserta buahnya sebanyak 10 pohon sebagai bekal untuk menghidupi diri dan anak-anaknya kelak. Hadiah inilah yang disebut dalam Hukum Adat Bugis sebagai salah satu bentuk Keluarga H. Andi Ibrahim, tinggal

di Polewali Mandar dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Andi Suaib dan Andi Wittoeng.

Hadiah inilah yang disebut dalam Hukum Adat Bugis sebagai salah satu bentuk dari hibah tanah sebagai hadiah pernikahan. Biasanya hadiah tersebut dapat berupa tanah, bangunan, sawah, kebun atau empang untuk kehidupan rumah tangga anak dan menantunya kelak. Hingga saat ini yang masih adalah hadiah ini diberikan setelah terjadinya proses pernikahan, tetapi tidak didaftarkan untuk legalisasi. Ada indikasi anggapan masyarakat bahwa kepemilikan atas penyerahan atau hibah tanah sebagai hadiah pernikahan sudah sah bila sudah melalui prosesi pernikahan dari segi Hukum Adat Bugis. Mahar atau *sompa* pernikahan selain sebagai sebuah bentuk persyaratan akan sebuah pernikahan secara adat dalam suku Bugis namun juga sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai wanita dan keluarga mempelai sehingga mahar yang diserahkan, baik itu berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, hendaknya pada saat terjadinya serah terima maka disertai pula dengan didaftarkannya dalam proses kepastian hukum. Ini maksudkan agar kepemilikan hak atas mahar tersebut dapat menjadi jelas disebabkan karena adanya peristiwa pernikahan. Masih terjadi di khayalak masyarakat bahwa penyerahan mahar dalam pernikahan secara adat tetap dilangsungkan dalam bentuk lisan saja sehingga klaim atas harta tersebut sangat rentan terjadi, apalagi bila mahar tersebut dalam bentuk tanah. Pendaftaran ini semata-mata bertujuan agar tanah tersebut mendapatkan jaminan atas kepemilikannya.

Berdasarkan adat Bugis tersebut, maka pihak keluarga mempelai laki-laki Andi Suaib yaitu H. Andi Ibrahim memberikan kepada anak menantunya sebidang tanah empang seluas 50 are dan 10 (sepuluh) pohon kelapa di kebunnya. Pemberian harta benda tersebut dilakukan berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang diberi nama "Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah". Semasa H. Andi Ibrahim masih hidup, Hasma bersama suaminya Andi Suaib hidup sebagai suami istri dengan menikmati hasil tanah empang dan buah kelapa dari pohon yang diberikan untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun pernikahan dilakukan secara adat akan tetapi seharusnya pencatatan dan akta pernikahan dapat dipastikan dikeluarkan oleh negara yaitu oleh Kantor Urusan Agama, maka sebagai bentuk kepastian hukum harusnya peralihan hak atas tanah yang menjadi mahar pun juga dapat dibuat dalam bentuk yang resmi oleh negara sebagai satu kesatuan dalam prosesi pernikahan walaupun pernikahan dilakukan secara hukum adat.

Setelah H. Andi Ibrahim meninggal dunia, timbul masalah karena tanah empang yang merupakan hadiah pernikahan dikuasai secara fisik oleh Andi Wittoeng yang merupakan anak dari H. Andi Ibrahim dan saudari Andi Suaib. Hasma selaku menantu mengklaim bahwa tanah empang itu miliknya sebagai bagian dari hadiah untuknya setelah acara pernikahan selesai. Tanah empang ini adalah merupakan bagian dari mahar pernikahan Penggugat yang diserahkan oleh mertua Penggugat yakni H. Andi Ibrahim kepada Penggugat setelah pernikahan sebagai bentuk dari mahar pernikahan dan bekal bagi kehidupan Penggugat bersama suami dan anak-anaknya kelak. Penyerahan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan bernama Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah yang dibuat di bawah tangan tanpa pengesahan

dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selama bertahun-tahun tanah empang tersebut dikuasai oleh Penggugat dan suaminya berlandaskan pada surat tersebut.

Andi Wittoeng juga mengklaim bahwa tanah empang tersebut adalah miliknya secara sah berdasarkan "Akta Wasiat" yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT HJ PUSPAWATI, SH. Melalui keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C-14 H.T. 03.01-TH.1993 tertanggal 6 September 1993 adalah sah milik dari Andi Wittoeng yang merupakan saudara perempuan Andi Suaib. Surat penetapan "Akta Wasiat" tersebut masih sah dan berlaku sampai saat ini karena secara hukum belum pernah dibatalkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hasma tidak terima hal ini, ia menggugat Andi Wittoeng ke Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 April 2024.

Peralihan kepemilikan atas empang yang menjadi objek pembahasan akibat adanya peristiwa pernikahan terjadi saat proses tahapan pernikahan setelah ijab qabul yaitu lebih tepatnya *Marrola* atau *Mapparola* yang mana pihak keluarga perempuan bersilaturahmi dan berkunjung ke pihak keluarga mempelai laki-laki. Pada saat itulah terjadi penyerahan atau peralihan atau pelimpahan hak kepemilikan antara ayah mertua kepada menantu perempuan. Bilamana melihat dalam Hukum Adat prosesi pernikahan adat suku Bugis, proses peralihan tersebut telah terjadi dan sah adanya perpindahan kepemilikan dari ayah mertua kepada menantu perempuan. Bila melihat dan menelisik dari Hukum Perdata atau Hukum Positif di Indonesia, saat setelah prosesi adat telah selesai maka baiknya pemberi dan penerima hibah segera menghadap kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat Akta Peralihan yang sah serta terkuat dan terpenuh untuk segera dibuatkan Akta Hibah, sehingga untuk selanjutnya dapat dinaikkan status kepemilikannya dari yang awalnya hanya secara adat naik derajatnya menjadi Hak Milik lengkap dengan sertifikatnya. Bilamana sertifikat belum terbit, maka setidaknya tahapan sebelumnya yakni Akta Hibah yang mencantumkan nama pemberi, penerima dan objek hibah sudah dapat dibuat dan dimiliki, sehingga pengurusannya pun dapat menjadi pertimbangan dalam penerbitan sertifikatnya kelak. Penyerahan mahar pernikahan secara adat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan hukum yang sah dan hukumnya mengikat secara sosial karena perbuatan hukum sebuah peristiwa pernikahan yang mana terjadi penyerahan mahar sebagai salah satu bentuk rangkaian dalam pernikahan tersebut adalah merupakan bentuk hibah atas benda tidak bergerak berupa tanah empang, karena hibah tersebut telah memenuhi unsur kehendak dan penyerahan yang merupakan esensi dari hibah dalam sistem hukum kebendaan

Keputusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pol memutuskan menolak gugatan "Hasma". Salah satu hal yang melemahkan kedudukan kepemilikan Hasma dan Andi Suaib atas tanah empang tersebut adalah surat pemberian tanah hibah hadiah pernikahan berupa tanah empang hanya berdasarkan surat di bawah tangan, yang membuatnya gugur dibanding Akta Wasiat yang menyatakan Andi Wittoeng sebagai pemilik sah dari objek sengketa. Terlebih, tidak adanya kepastian hukum mengenai luas dan letak empang yang kiranya diberikan oleh H. Andi Ibrahim kepada Hasma H. Dalam Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah

menjadi pegangan Hasma sebagai hadiah pernikahan berupa empang untuk kehidupan rumah tangga anak dan menantunya kelak.

Kasus ini juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat, karena memproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa. Penggugat meminta kepada Turut Tergugat selaku instansi pemerintah yang berwenang agar Penggugat ditetapkan sebagai pemilik yang sah dan menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Penggugat. Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut tanpa izin dan memohonkan penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat kepada Turut Tergugat. Penggugat maupun Tergugat sama-sama berpendapat bahwa mereka adalah pemilik sah atas objek sengketa.

Sengketa dalam kasus ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang jauh dari Ibukota. Surat Pemberian Sesudah Akad Nikah dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dapat menjadi bukti kepemilikan yang sempurna, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing masih harus menyerahkan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh agar diketahui bahwa siapa pemilik objek sengketa yang sah. Masyarakat terdahulu di Polewali Mandar hanya tidak terbiasa pada pola pendaftaran mahar pernikahan karena kedekatan secara kekeluargaan yang masih melekat sehingga rasa percaya yang begitu kuat membuat masyarakat merasa tidak perlu ada pendaftaran peralihan hak atas tanah dari mahar pernikahan. Unsur-unsur dalam hibah atau pemberian atau penyerahan sebenarnya telah terpenuhi, tinggal perlu didaftarkan saja. Inilah sebabnya bahwa kultur hukum yang ada berguna sebagai jembatan penghubung antara struktur hukum dengan substansi hukum. Badan Pertanahan Nasional sebelum modern ini dalam porsi kerjanya hanya akan menerbitkan sertipikat sebuah tanah hak milik jika tanah tersebut didaftarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut, sehingga jika tidak didaftarkan maka tanah tersebut belum mempunyai kepastian hukum dan ketika tanah tersebut menjadi mahar dalam sebuah pernikahan maka peralihan hak atas tanahnya pun hanya dapat dilakukan secara lisan tanpa mempunyai kepastian hukum secara hukum nasional. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang membahas tentang pendaftaran tanah dan menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya serta peralihan hak atas tanahnya dalam bentuk akta sejak tahun 1997. Dari sinilah fungsi kultur masyarakat yang masih perlu pendekatan dari segi kepastian hukumnya agar di masa yang akan datang tidak akan ada lagi perselisihan mengenai hibah tanah empang yang peralihan hak atas tanahnya bersumber dari mahar dalam proses pernikahan secara adat. Karena modern ini walaupun pernikahan secara adat masih dilangsungkan akan tetapi para mempelai mendaftarkan diri ke lembaga negara agar mendapat akta pernikahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan masyarakat hanya perlu ditambahkan lagi dengan adanya pendaftaran mahar bila mahar dalam pernikahan adat yang digelar adalah dalam bentuk harta yang tidak bergerak, dalam hal ini tanah empang. Mahar pernikahan yang dapat dijadikan sebagai kepastian hukum adalah sertipikat hak milik beserta peralihan haknya berdasarkan akta autentik, selain dari itu maka

menurut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Untuk mencegah kejadian gugat menggugat hibah hadiah pernikahan berupa tanah empang hendaknya si penerima hadiah hibah setelah menerima keputusan dari pemilik tanah hibah hadiah pernikahan agar segera membuat Akta Hibah, kemudian mendaftarkan tanah hibah tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan sertipikat tanah.

Tanah hibah sebaiknya dibuatkan sertipikat sebagai bentuk hak kepemilikan yang terkuat dan terpenuh agar lebih terjamin haknya, sehingga hibah berupa empang yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali oleh sang pemberi hibah. Kalau pemberi hibah sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dibuatkan sertipikat. Oleh karena itu sesudah diterima tanah hibah sebagai hadiah pernikahan, agar segera diurus sertipikatnya. Hukum adat suku Bugis di Polewali Mandar biasanya mengedepankan petuah orang tua mempelai atau orang tua adat, sehingga hanya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun sedangkan hukum positif tentang pendaftaran mahar akibat adanya sebuah pernikahan yang merupakan sistem hukum yang formal hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang telah teredukasi dari segi hukum. Petuah adat atau petuah orang tua tidak dapat diuji karena hanya berupa lisan. Bila hibah pada sebuah mahar ingin menjadi formal dari segi kepastian hukum, maka semua harus mengikutsertakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar langsung dapat mengalihkan hak serta mendaftarkannya pada Badan Pertanahan Nasional. Inilah yang perlu menjadi acuan dengan berdasar atas adat tetapi telah berbasis pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia sehingga kultur hukum masyarakat pun bisa meningkat dan lebih sadar lagi akan jaminan negara terhadap kepastian hukum.

Peralihan hak atas tanah sebagai hadiah pernikahan dapat dilakukan dengan menggunakan akta hibah. Tanah hibah dapat berasal dari hadiah karena prestasi yang diperoleh dari suatu bidang tertentu dan dapat juga berasal dari hadiah pernikahan bagi si istri (perempuan) yang dapat diwariskan kepada anak anak mereka kelak.

Pengertian yang hampir serupa, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada pergantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah. Pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup.

Adanya bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu keharusan sebagai bukti kepastian hukum yang dianut selama ini. Ini adalah kewajiban, mengingat tingkat resiko yang tinggi dapat terjadi perselisihan bilamana tidak ada kepastian hukum yang merupakan jaminan akan kepemilikan suatu benda (tanah). Jika bukti kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak (misalnya tanah) tidak dibuat secara sah (autentik), maka hak kepemilikan mudah untuk dikuasai pihak lain secara ilegal.

Bukti legal kepemilikan suatu benda atau harta adalah dokumen resmi yang mencantumkan nama pemilik atas benda atau harta tersebut, seperti kepemilikan sebuah tanah, bangunan, kebun, sawah ataupun empang, yakni sertipikat. Kesemuanya harus memiliki dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang

sah sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah merupakan pemilik yang sah, sehingga dapat diwariskan untuk anak cucunya kelak.

Peralihan hak atas tanah secara Hukum Adat suku Bugis masih sering dijumpai tidak tertulis, sehingga bukti kepemilikannya masih belum bersertipikat. Permasalahan ini perlu disampaikan untuk membantu dalam mengakui dan memberikan hak masyarakat adat, sekaligus untuk dapat mencapai satu titik terang dan hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. Hibah tanah sebagai hadiah pernikahan Adat suku Bugis di Polewali Mandar, yang dideskripsikan dalam bentuk pemberian sebidang tanah empang sebagai hadiah pernikahan adat suku Bugis di Polewali Mandar. Hasil penelitian ini perlu diinformasikan karena hukum adat Bugis belum terkodifikasi, walaupun diakui perlu dipertahankan menurut sistem hukum nasional yang dalam implementasinya memerlukan adanya penghubung antara yang belum tertulis dengan yang sudah tertulis.

KESIMPULAN

Pernikahan adat suku Bugis memerlukan biaya yang cukup tinggi yang harus dipikul oleh pihak mempelai laki-laki, seperti uang *panaiq* atau uang belanja resepsi pernikahan, uang mahar atau *sompa* dan pemberian benda tak bergerak (hibah) sebagai hadiah pernikahan. Hadiah tersebut dapat berupa sawah, kebun, empang, rumah, pohon kelapa dan sebagainya, dimaksudkan sebagai sumber penghidupan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Pemberian hibah benda tak bergerak (khususnya tanah) sebagai hadiah pernikahan diberikan atau diserahkan berdasarkan surat hibah peralihan hak atas tanah di bawah tangan, bukan akta autentik berupa akta hibah, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang kuat dan penuh di hadapan pengadilan. Hal ini akan menjadi polemik hukum dikemudian hari bilamana terus menerus terjadi.

Setelah penetapan pemberian tanah dalam rangka hibah sebagai hadiah pernikahan, agar segera dibuatkan akta autentik berupa akta hibah, bukan hanya sekedar surat hibah di bawah tangan. Diharapkan juga setelah mempunyai akta hibah, didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertipikat tanah, sehingga lengkap dan amanlah peralihan hak atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima hibah khususnya hibah atas benda tak bergerak sebagai hadiah pernikahan adat Bugis Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, N. (2006). *Fikih Nikah*. Syaamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Habibi, Salahuddin Al. (n.d.). *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat (suku Bugis)*. <http://www.academia.edu> (23 April 2017)
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Prayitno, Heru., dan Hamdan Zoelva. (2023). *Hukum Pertanahan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Tang, Muh. (2017). Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis di Tinjau dari Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(III).
- Taufiqulhadi, Teuku. (n.d.). <https://bisns.espos.id>. diakses 13 Oktober 2024
- Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan